



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 3112/Pid.Sus/2018/PN Mdn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Medan Klas IA Khusus yang memeriksa dan mengadili perkara pidana pada Peradilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : Asnan Ruhdi
Tempat lahir : Rampah Aceh
Umur/Tanggal lahir : 21 tahun /9 Februari 1998
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Desa Rampah Kecamatan Serba Jadi
Kabupaten Aceh Timur Propinsi Aceh
Agama : Islam
Pekerjaan : Bertani

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 9 Agustus 2018 sampai dengan tanggal 28 Agustus 2018
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 29 Agustus 2018 sampai dengan tanggal 7 Oktober 2018
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 9 Oktober 2018 sampai dengan tanggal 7 November 2018
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 8 November 2018 sampai dengan tanggal 7 Desember 2018
5. Penuntut Umum sejak tanggal 15 November 2018 sampai dengan tanggal 4 Desember 2018
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 28 November 2018 sampai dengan tanggal 27 Desember 2018
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 28 Desember 2018 sampai dengan tanggal 25 Februari 2019;
8. Perpanjangan pertama Ketua Pengadilan Tinggi Medan sejak tanggal 26 Februari 2019 sampai dengan tanggal 27 Maret 2018

Terdakwa didampingi oleh Penasehat Hukumnya Hj. Erlina, SH, Desi Riana Harahap, SH, Syarifahtha Sembiring, SH, Jaili Azwar,SH, Sri Wahyuni, SH,

Halaman 1 dari 25 Putusan Nomor 3112/Pid.Sus/2018/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Eli Purnama Sari, SH, dan Betti Sumanti Pinem, SH, masing-masing Penasehat Hukum Lembaga Bantuan Hukum Menara Keadilan (LBH MK) yang berkantor di Jalan Bambu No.64 Medan, berdasarkan penunjukan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Medan tanggal 19 Desember 2018, Nomor 3112/Pid.Sus/2018/PN Mdn; Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Medan Nomor 3112/Pid.Sus/2018/PN Mdn tanggal 28 November 2018 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 3112/Pid.Sus/2018/PN Mdn tanggal 30 November 2018 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Asnan Ruhdi, telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana "melakukan pemufakatan jahat menyerahkan narkotika golongan I ", sebagaimana yang didakwakan yaitu Pasal 114 ayat (2) Jo Pasal 132 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;
2. menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Asnan Ruhdi dengan pidana penjara selama seumur hidup;
3. menetapkan barang bukti berupa: 4 (empat) karung plastic yang berisikan Narkotika jenis Ganja berat 25.000 (dua puluh lima ribu) gram bersih dengan berat seluruhnya 100.000 (seratus ribu) gram bersih disisihkan seberat 316, 22 (tiga ratus enam belas koma dua puluh dua) gram kirim ke Labfor Polri Cab. Medan dan sebanyak 99,683,78 (sembilan puluh sembilan ribu enam ratus delapan puluh tiga koma tujuh puluh delapan) gram telah dimusnahkan, kemudian sisa dari Labkrim P seberat 285,1 (dua ratus delapan puluh lima koma satu) gram yang diajukan ke depan persidangan, dan 1 (satu) unit Handphone merk Nokia berikut dengan kartu dengan nomor 085361177178, seluruhnya dirampas untuk dimusnahkan, dan 1 (satu) unit mobil merk Daihatsu Xenia warna putih dengan No. Pol BL 1359 D berikut dengan STNK, seluruhnya terlampir dalam berkas perkara atas nama Terdakwa Sahudin;
4. menetapkan biaya perkara sebesar Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah) dibebankan kepada Negara;

Halaman 2 dari 25 Putusan Nomor 3112/Pid.Sus/2018/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar Pledoi dari Penasihat hukum Terdakwa dan pembelaan lisan Terdakwa yang pada pokoknya Terdakwa mengaku bersalah, menyesal, dan berjanji tidak mengulangnya lagi perbuatannya, dan oleh karenanya mohon dijatuhi pidana yang ringan-ringannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan dari Penasihat hukum Terdakwa dan pembelaan Terdakwa secara lisan, Penuntut Umum menyampaikan Repliknya secara tertulis hanya menyampaikan secara tertulis yang pada pokoknya menyatakan tetap dengan tuntutan dan atas Replik Penuntut Umum tersebut, Penasihat hukum Terdakwa menyampaikan secara lisan bahwa tetap pada Pledoinya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Primair

Bahwa ia Terdakwa Asnan Ruhdi bersama-sama dengan Sahudin (Berkas Perkara Terpisah) pada hari Jum`at tanggal 3 Agustus 2018 sekira pukul 01.00 Wib dini hari atau setidaknya pada hari dan waktu lain dalam tahun 2018, bertempat di Jln. Medan Binjai Km 12,8 Kecamatan Sunggal Kabupaten Deli Serdang tepatnya di SPBU Sei Semayang atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Lubuk Pakam, berdasarkan Pasal 84 ayat (2) KUHP apabila tempat kediaman sebagian besar saksi-saksi yang dipanggil lebih dekat dari pada kedudukan tempat Pengadilan Negeri yang didalam daerahnya tindak pidana itu dilakukan, maka Pengadilan Negeri Medan berwenang mengadili perkara Terdakwa Asnan Ruhdi, Permufakatan Jahat Secara Tanpa Hak Dan Melawan Hukum Menawarkan Untuk Dijual, Menjual, Membeli, Menjadi Perantara Dalam Jual Beli, Menukar, Menyerahkan atau Menerima Narkotika Golongan I berupa Narkotika Jenis Ganja seberat 100 (seratus) kilogram netto, yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa sebelumnya pada hari Rabu tanggal 01 Agustus 2018 sekira pukul 12.00 Wib ADI (DPO) menghubungi handphone Sahudin (Berkas Perkara Terpisah) dimana pada saat itu Sahudin dan Terdakwa Asnan Ruhdi sedang sama-sama dan mengatakan kepada Sahudin "jemput dulu ganja kerumah saya sebanyak 4 (empat) karung plastik yang berisikan narkotika jenis ganja setelah ditimbang dikantor Ditresnarkoba Polda Sumut masing-masing karung seberat 25 (dua puluh lima) kilogram jumlah seluruhnya seberat 100 (seratus) kilogram dan bawa serta antarkan ke Medan nanti saya kasih upah kalian perkilogramnya Rp. 250.000 (dua ratus lima puluh ribu rupiah)" lalu Sahudin mengatakan "baiklah

Halaman 3 dari 25 Putusan Nomor 3112/Pid.Sus/2018/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bang saya datang kerumah abang bersama-sama dengan Asnan Ruhdi” lalu Adi mengatakan “baiklah Saya Tunggu dirumah”. Selanjutnya pada hari Rabu tanggal 01 Agustus 2018 sekira pukul 18.00 Wib Sahudin dan Terdakwa Asnan Ruhdi merental mobil Hasan yaitu mobil Daihatsu Xenia warna putih BL 1359 D setelah mobil tersebut Sahudin rental bersama-sama dengan Terdakwa Asnan Ruhdi lalu Sahudin dan Terdakwa Asnan Ruhdi berangkat kerumah Adi dengan menaiki mobil Daihatsu Xenia BL 1359 D setelah sampai dirumah Adi lalu Sahudin dan Terdakwa Asnan Ruhdi mengangkati ganja yang sebanyak 4 (empat) karung seberat 100 (seratus) kilogram tersebut kedalam mobil, setelah ganja tersebut Sahudin masukkan bersama-sama dengan Terdakwa Asnan Ruhdi kedalam mobil lalu Sahudin dan Terdakwa Asnan Ruhdi istirahat dirumah Adi menunggu pagi. Kemudian pada hari Kamis tanggal 02 Agustus 2018 sekira pukul 06.30Wib Adi mengatakan kepada Sahudin dan Terdakwa Asnan Ruhdi “ayo kita berangkat ke Medan” lalu Sahudin dan Terdakwa Asnan Ruhdi mengatakan “ayo bang”. Selanjutnya Adi berangkat duluan naik sepeda motor yamaha R. 15 sedangkan Sahudin dan Terdakwa Asnan Ruhdi naik mobil rental Daihatsu Xenia Warna Putih BL 1359 D sambil membawa ganja sebanyak 4 (empat) karung plastik yang berisikan narkotika jenis ganja setelah ditimbang dikantor Ditresnarkoba Polda Sumut masing-masing karung seberat 25 (dua puluh lima) kilogram jumlah seluruhnya seberat 100 (seratus) kilogram tersebut. Selanjutnya pada hari Kamis tanggal 02 Agustus 2018 sekira pukul 23.00 wib Sahudin dan Terdakwa Asnan Ruhdi sampai di Binjai sesampainya di Binjai lalu Sahudin dan Terdakwa Asnan Ruhdi singgah diwarung makan dan makan, tidak lama kemudian sekitar pukul 00.30 wib dinihari yaitu pada hari Jumat tanggal 03 Agustus 2018 Adi menghubungi handphone Sahudin dan mengatakan “supaya segera datang ke Jalan Medan Binjai Km. 12,8 Kecamatan Sunggal Kabupaten Deli Serdang tepatnya di SPBU Sei Semayang dan saya tunggu karena pembelinya sudah menunggu disini”, lalu Sahudin dan Terdakwa Asnan Ruhdi berangkat ke Jalan Medan Binjai Km. 12,8 Kecamatan Sunggal Kabupaten Deli Serdang tepatnya di SPBU Sei Semayang sesampainya disana sekira pukul 01.00 Wib dini hari lalu Sahudin dan Terdakwa Asnan Ruhdi bertemu dengan Adi dan Saksi Kelly Wahyudi serta Saksi Mahyudin (Petugas Kepolisian Dit Res Narkoba Poldasu) setelah bertemu lalu Adi mengatakan kepada Sahudin dan Terdakwa Asnan Ruhdi “serahkan ganjanya sama pembelinya” lalu Saksi Kelly Wahyudi dan Saksi Mahyudin tersebut mengatakan kepada Sahudin dan Terdakwa Asnan Ruhdi “lihat dulu ganjanya” lalu Saksi Mahyudin tersebut membuka pintu samping kanan lalu Saksi Mahyudin tersebut melihat ganja

Halaman 4 dari 25 Putusan Nomor 3112/Pid.Sus/2018/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut memang ada sebanyak 4 (empat) karung setelah Saksi Mahyudin tersebut melihat ganja tersebut lalu Saksi Kelly Wahyudi dan Saksi Mahyudin tersebut mengatakan "jangan bergerak saya Polisi" dan pada saat itu juga datang beberapa orang laki-laki sambil mengatakan "jangan bergerak dan melawan kami adalah Petugas Kepolisian Ditresnarkoba Polda Sumut" dan pada saat itu juga Sahudin melihat Adi langsung melarikan diri dan tidak tertangkap, setelah Sahudin dan Terdakwa Asnan Ruhdi ditangkap dan barang buktinya disita berupa ganja sebanyak 4 (empat) karung plastik setelah ditimbang dikantor Ditresnarkoba Polda Sumut masing-masing karung seberat 25 (dua puluh lima) kilogram jumlah seluruhnya seberat 100 (seratus) kilogram. Selanjutnya Sahudin dan Terdakwa Asnan Ruhdi serta barang buktinya dibawa ke Kantor Ditresnarkoba Polda Sumut guna proses penyidikan lebih lanjut.

Berdasarkan hasil Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No. Lab. 8656/NNF/2018 tanggal 13 Agustus 2018 yang ditandatangani oleh Zulni Erma dan Debora M. Hutagaol, S.Si, Apt barang bukti diterima berupa satu bungkus yang memenuhi persyaratan pembungkusan dan penyegelan barang bukti dan setelah dibuka ternyata ditemukan : 1 (satu) bungkus plastik klip berisi ranting, daun dan biji kering dengan berat netto 316,22 (tiga ratus enam belas koma dua puluh dua) gram diduga mengandung Narkotika milik tersangka atas nama Sahudin dan Asnan Ruhdi yang didalam kesimpulan menerangkan bahwa barang bukti yang diperiksa milik tersangka atas nama Sahudin dan Asnan Ruhdi adalah benar Ganja dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 8 Lampiran I UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Adapun Terdakwa bersepakat Menawarkan Untuk Dijual, Menjual, Membeli, Menjadi Perantara Dalam Jual Beli, Menukar, Menyerahkan atau Menerima Narkotika Golongan I berupa Narkotika Jenis Ganja Kering tersebut tanpa izin dari instansi yang berwenang untuk itu.

Sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 114 (2) jo Pasal 132 (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Subsidiar :

Bahwa ia Terdakwa Asnan Ruhdi bersama-sama dengan Sahudin (Berkas Perkara Terpisah) pada hari Jum`at tanggal 3 Agustus 2018 sekira pukul 01.00 Wib dini hari atau setidaknya-tidaknya pada hari dan waktu lain dalam tahun 2018, bertempat di Jln. Medan Binjai Km 12,8 Kecamatan Sunggal Kabupaten Deli Serdang tepatnya di SPBU Sei Semayang atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Lubuk Pakam, berdasarkan Pasal 84 ayat (2) KUHAP apabila tempat

Halaman 5 dari 25 Putusan Nomor 3112/Pid.Sus/2018/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kediaman sebagian besar saksi-saksi yang dipanggil lebih dekat dari pada kedudukan tempat Pengadilan Negeri yang didalam daerahnya tindak pidana itu dilakukan, maka Pengadilan Negeri Medan berwenang mengadili perkara Terdakwa Asnan Ruhdi, Permufakatan Jahat Secara Tanpa Hak Atau Melawan Hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman berupa Narkotika Jenis Ganja seberat 100 (seratus) kilogram netto, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa sebelumnya pada hari Rabu tanggal 01 Agustus 2018 sekira pukul 12.00 Wib ADI (DPO) menghubungi handphone Sahudin (Berkas Perkara Terpisah) dimana pada saat itu Sahudin dan Terdakwa Asnan Ruhdi sedang sama-sama dan mengatakan kepada Sahudin "jemput dulu ganja kerumah saya sebanyak 4 (empat) karung plastik yang berisikan narkotika jenis ganja setelah ditimbang dikantor Ditresnarkoba Polda Sumut masing-masing karung seberat 25 (dua puluh lima) kilogram jumlah seluruhnya seberat 100 (seratus) kilogram dan bawa serta antarkan ke Medan nanti saya kasih upah kalian perkilogramnya Rp. 250.000 (dua ratus lima puluh ribu rupiah)" lalu Sahudin mengatakan "baiklah bang saya datang kerumah abang bersama-sama dengan Asnan Ruhdi" lalu Adi mengatakan "baiklah Saya Tunggu dirumah". Selanjutnya pada hari Rabu tanggal 01 Agustus 2018 sekira pukul 18.00 Wib Sahudin dan Terdakwa Asnan Ruhdi merental mobil Hasan yaitu mobil Daihatsu Xenia warna putih BL 1359 D setelah mobil tersebut Sahudin rental bersama-sama dengan Terdakwa Asnan Ruhdi lalu Sahudin dan Terdakwa Asnan Ruhdi berangkat kerumah Adi dengan menaiki mobil Daihatsu Xenia BL 1359 D setelah sampai dirumah Adi lalu Sahudin dan Terdakwa Asnan Ruhdi mengangkut ganja yang sebanyak 4 (empat) karung seberat 100 (seratus) kilogram tersebut kedalam mobil, setelah ganja tersebut Sahudin masukkan bersama-sama dengan Terdakwa Asnan Ruhdi kedalam mobil lalu Sahudin dan Terdakwa Asnan Ruhdi istirahat dirumah Adi menunggu pagi. Kemudian pada hari Kamis tanggal 02 Agustus 2018 sekira pukul 06.30Wib Adi mengatakan kepada Sahudin dan Terdakwa Asnan Ruhdi "ayo kita berangkat ke Medan" lalu Sahudin dan Terdakwa Asnan Ruhdi mengatakan "ayo bang". Selanjutnya Adi berangkat duluan naik sepeda motor yamaha R. 15 sedangkan Sahudin dan Terdakwa Asnan Ruhdi naik mobil rental Daihatsu Xenia Warna Putih BL 1359 D sambil membawa ganja sebanyak 4 (empat) karung plastik yang berisikan narkotika jenis ganja setelah ditimbang dikantor Ditresnarkoba Polda Sumut masing-masing karung seberat 25 (dua puluh lima) kilogram jumlah seluruhnya seberat 100 (seratus) kilogram tersebut.

Halaman 6 dari 25 Putusan Nomor 3112/Pid.Sus/2018/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selanjutnya pada hari Kamis tanggal 02 Agustus 2018 sekira pukul 23.00 wib Sahudin dan Terdakwa Asnan Ruhdi sampai di Binjai sesampainya di Binjai lalu Sahudin dan Terdakwa Asnan Ruhdi singgah diwarung makan dan makan, tidak lama kemudian sekitar pukul 00.30 wib dinihari yaitu pada hari Jumat tanggal 03 Agustus 2018 Adi menghubungi handphone Sahudin dan mengatakan "supaya segera datang ke Jalan Medan Binjai Km. 12,8 Kecamatan Sunggal Kabupaten Deli Serdang tepatnya di SPBU Sei Semayang dan saya tunggu karena pembelinya sudah menunggu disini", lalu Sahudin dan Terdakwa Asnan Ruhdi berangkat ke Jalan Medan Binjai Km. 12,8 Kecamatan Sunggal Kabupaten Deli Serdang tepatnya di SPBU Sei Semayang sesampainya disana sekira pukul 01.00 Wib dini hari lalu Sahudin dan Terdakwa Asnan Ruhdi bertemu dengan Adi dan Saksi Kelly Wahyudi serta Saksi Mahyudin (Petugas Kepolisian Dit Res Narkoba Poldasu) setelah bertemu lalu Adi mengatakan kepada Sahudin dan Terdakwa Asnan Ruhdi "serahkan ganjanya sama pembelinya" lalu Saksi Kelly Wahyudi dan Saksi Mahyudin tersebut mengatakan kepada Sahudin dan Terdakwa Asnan Ruhdi "lihat dulu ganjanya" lalu Saksi Mahyudin tersebut membuka pintu samping kanan lalu Saksi Mahyudin tersebut melihat ganja tersebut memang ada sebanyak 4 (empat) karung setelah Saksi Mahyudin tersebut melihat ganja tersebut lalu Saksi Kelly Wahyudi dan Saksi Mahyudin tersebut mengatakan "jangan bergerak saya Polisi" dan pada saat itu juga datang beberapa orang laki-laki sambil mengatakan "jangan bergerak dan melawan kami adalah Petugas Kepolisian Ditresnarkoba Polda Sumut" dan pada saat itu juga Sahudin melihat Adi langsung melarikan diri dan tidak tertangkap, setelah Sahudin dan Terdakwa Asnan Ruhdi ditangkap dan barang buktinya disita berupa ganja sebanyak 4 (empat) karung plastik setelah ditimbang dikantor Ditresnarkoba Polda Sumut masing-masing karung seberat 25 (dua puluh lima) kilogram jumlah seluruhnya seberat 100 (seratus) kilogram. Selanjutnya Sahudin dan Terdakwa Asnan Ruhdi serta barang buktinya dibawa ke Kantor Ditresnarkoba Polda Sumut guna proses penyidikan lebih lanjut. Berdasarkan hasil Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika Nomor Lab. 8656/NNF/2018 tanggal 13 Agustus 2018 yang ditandatangani oleh Zulni Erma dan Debora M. Hutagaol, S.Si, Apt barang bukti diterima berupa satu bungkus yang memenuhi persyaratan pembungkusan dan penyegelan barang bukti dan setelah dibuka ternyata ditemukan : 1 (satu) bungkus plastik klip berisi ranting, daun dan biji kering dengan berat netto 316,22 (tiga ratus enam belas koma dua puluh dua) gram diduga mengandung Narkotika milik tersangka atas nama Sahudin dan Asnan Ruhdi yang didalam kesimpulan

Halaman 7 dari 25 Putusan Nomor 3112/Pid.Sus/2018/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menerangkan bahwa barang bukti yang diperiksa milik tersangka atas nama Sahudin dan Asnan Ruhdi adalah benar Ganja dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 8 Lampiran I UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Adapun Terdakwa bersepakat menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman berupa Narkotika Jenis Ganja Kering tersebut tanpa izin dari instansi yang berwenang untuk itu.

Sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 111 (2) jo Pasal 132 (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;

Menimbang, bahwa terhadap Dakwaan Penuntut Umum tersebut Terdakwa menerangkan sudah mengerti dan Terdakwa maupun Penasihat hukum Terdakwa menyatakan tidak mengajukan keberatan dalam perkara ini dan mohon kepada Majelis Hakim untuk melanjutkan pemeriksaan dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi yang telah memberikan keterangannya dibawah sumpah sebagai berikut:

1. Saksi Kelly Wahyudi, menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan baru kenal pada seketika penangkapan dan saksi tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa ;
 - Bahwa, Saksi mengerti untuk dimintai keterangan pada saat ini yaitu sehubungan dengan Penangkapan terhadap Terdakwa;
 - Bahwa, Saksi dan Teman Saksi menemukan barang bukti berupa 4 (empat) karung plastic yang berisikan Narkotika jenis Ganja masing-masing karung seberat 25 (dua puluh lima) kilogram jumlah seluruhnya seberat 100 (seratus) kg didalam mobil Terdakwa;
 - Bahwa, Saksi dengan teman satu tiem melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Jumat tanggal 3 Agustus 2018 sekira pukul 01.00 wib di Jalan Medan Binjai Km 12,8 Kecamatan Sunggal Kabupaten Deli Serdang tepatnya di SPBU Sei Semayang;
 - Bahwa barang bukti yang ditemukan berupa 4 (empat) karung plastic yang berisikan narkotika jenis ganja setelah ditimbang masing-masing karung seberat 25 (dua puluh lima) gram, jumlah seluruhnya 100 (seratus) Kg dan 1 (satu) unit Mobil Xenia Warna Putih BL 1359 D dengan STNK dan 1 (satu) buah Handphone merk Nokia dengan nomor 085361177178;

Halaman 8 dari 25 Putusan Nomor 3112/Pid.Sus/2018/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, Terdakwa sudah merupakan Target Operasi karena menurut informasi bahwa Terdakwa adalah sindikat peredaran Narkotika jenis ganja;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 1 Agustus 2018 sekira pukul 10.00 wib Saksi dan Teman Saksi dan anggota lainnya menerima informasi dari informen dan masyarakat yang layak di percaya mengatakan bahwa ada seseorang laki-laki pengedar ganja yang berada di Aceh dan sudah sering menjual ganja ke Medan, dan memberikan nomor handphone laki-laki sipenjual ganja tersebut, menerima informasi tersebut Saksi menghubungi handpone laki-laki sipenjual ganja dan mengatakan mau membeli ganja sebanyak 100 (seratus) kilogram, kemudian laki-laki sipenjual ganja mengatakan bahwa ganjanya ada dan harganya perkilogram sejumlah Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah), kemudian Saksi mengatakan jadi beli dan antarkan ke Medan, lalu laki-laki sipenjual ganja mengatakan baiklah ditunggu kalau laki-laki sipenjual ganja sudah sampai ke Medan ;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 2 Agustus 2018 sekira pukul 23.00 wib laki-laki sipenjual ganja menghubungi Saksi dan mengatakan sudah sampai di Medan dan mengatakan dimana kita bertemu, lalu Saksi mengatakan kita jumpa di Jalan Medan Binjai Km 12,8 Kecamatan Sunggal Kabupaten Deli Serdang tepatnya di SPBU;
- Bahwa, Saksi dan teman Saksi menunggu di SPBU sedangkan anggota lainnya mengasingkan diri tidak jauh dari TKP, agar tidak mencurigakan, selanjutnya pada hari Jumat tanggal 3 Agustus 2018 sekira pukul 00.01 wib, Adi (DPO) menghubungi Saksi dan mengatakan dimana, dan Saksi mengatakan Saksi sudah sampai di SPBU Sei Semayang sedang berdiri menunggu, tidak lama kemudian datang seorang laki - laki dengan menaiki sepeda Motor dan bertemu lalu berbincang-bincang kemudian laki-laki sipenjual ganja tersebut mengaku bernama ADI (DPO), laki-laki sipenjual ganja mengatakan "mana uang pembelian ganjanya dulu baru ganjanya, lalu Saksi mengatakan " ini ada uangnya, tapi mana ganjanya dulu Saksi lihat ada nggak", lalu Adi (DPO) mengatakan "baiklah ditunggu sebentar lalu dihubungi temannya biar di bawa ganjanya kesini", lalu Adi (DPO) menghubungi temannya, kemudian Adi (DPO) mengatakan kepada Saksi "sudah datang temennya menuju kesini untuk membawa ganjannya", kemudian datang 1 (satu) unit mobil xenia putih BL 1359 D dan berhenti di SPBU Sei Semayang lalu keluar 2 (dua) orang laki-laki mengaku bernama, Asnan Ruhdi dan Sahudin, setelah bertemu Saksi mengatakan "biar Saksi lihat dulu ganjanya apakah benar ada ganjanya" lalu Mahyuddin membuka pintu samping kanan

Halaman 9 dari 25 Putusan Nomor 3112/Pid.Sus/2018/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mobil tersebut sedangkan Saksi mengawasi, Kemudian Saksi dan Teman Saksi melihat ganja tersebut memang ada sebanyak 4 (empat) karung plastic dan pada saat itu melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;

- Bahwa, pada saat itu juga laki-laki yang bernama Adi (DPO) sipenjual ganja tersebut langsung melarikan diri dan tidak tertangkap;

- Bahwa barang bukti yang ditemukan berupa 4 (empat) karung plastic yang berisikan narkotika jenis ganja setelah ditimbang masing-masing karung seberat 25 (dua puluh lima) gram, jumlah seluruhnya 100 (seratus) kg dan 1 (satu) unit Mobil Xenia Warna Putih BL 1359 D dengan STNK adalah milik Hasan yang dirental oleh Adi (DPO) dan 1 (satu) buah Handphone merk Nokia dengan nomor 085361177178 adalah milik Terdakwa Sahudin;

- Terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang untuk memiliki narkotika jenis ganja tersebut

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya

2. Saksi Mahyuddin, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa, Saksi kenal dengan Terdakwa setelah terjadi penangkapan;

- Bahwa, Saksi mengerti untuk dimintai keterangan pada saat ini yaitu sehubungan dengan Penangkapan terhadap Terdakwa;

- Bahwa, Saksi dan Teman Saksi menemukan barang bukti berupa 4 (empat) karung plastic yang berisikan Narkotika jenis Ganja masing-masing karung seberat 25 (dua puluh lima) kilogram jumlah seluruhnya seberat 100 (seratus) kilo gram didalam mobil Terdakwa;

- Bahwa, Saksi bersama dengan teman satu Tiem melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Jumat tanggal 3 Agustus 2018 sekira pukul 01.00 wib di Jalan Medan Binjai Km 12,8 Kecamatan Sunggal Kabupaten Deli Serdang tepatnya di SPBU Sei Semayang;

- Bahwa barang bukti yang ditemukan berupa 4 (empat) karung plastic yang berisikan narkotika jenis ganja setelah ditimbang masing-masing karung seberat 25 (dua puluh lima) gram, jumlah seluruhnya 100 (seratus) kg dan 1 (satu) unit Mobil Xenia Warna Putih BL 1359 D dengan STNK dan 1 (satu) buah Handphone merk Nokia dengan nomor 085361177178;

- Bahwa, Terdakwa sudah merupakan Target Operasi karena menurut informasi dari Masyarakat bahwa Terdakwa adalah sindikat peredaran Narkotika jenis ganja;

- Bahwa adapun cara Saksi yaitu pada hari Rabu tanggal 1 Agustus 2018 sekira pukul 10.00 wib Saksi dan teman Saksi yang lainnya menerima informasi dari informen dan masyarakat yang layak di percaya mengatakan

Halaman 10 dari 25 Putusan Nomor 3112/Pid.Sus/2018/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa ada seseorang laki-laki pengedar ganja yang berada di Aceh dan sudah sering menjual ganja ke Medan, dan memberikan nomor handphone laki-laki sipenjual ganja tersebut, menerima informasi tersebut Saksi menghubungi handpone laki-laki sipenjual ganja dan mengatakan mau membeli ganja sebanyak 100 (seratus) kilogram, kemudian laki-laki sipenjual ganja mengatakan bahwa ganjanya ada dan harganya perkilogram sejumlah Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah), kemudian Saksi mengatakan jadi beli dan antarkan ke Medan, lalu laki-laki sipenjual ganja mengatakan baiklah ditunggu kalau laki-laki sipenjual ganja sudah sampai ke Medan ;

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 2 Agustus 2018 sekira pukul 23.00 wib laki-laki sipenjual ganja menghubungi Saksi dan mengatakan sudah sampai di Medan dan mengatakan dimana kita bertemu, lalu Saksi mengatakan kita jumpa di Jalan Medan Binjai Km 12,8 Kecamatan Sunggal Kabupaten Deli Serdang tepatnya di SPBU;

- Bahwa, Saksi dan teman Saksi menunggu di SPBU sedangkan anggota lainnya mengasingkan diri tidak jauh dari TKP, agar tidak mencurigakan, selanjutnya pada hari Jumat tanggal 3 Agustus 2018 sekira pukul 00.01 wib, Terdakwa menghubungi Saksi dan mengatakan dimana, dan Saksi mengatakan Saksi sudah sampai di SPBU Sei Semayang sedang berdiri menunggu, tidak lama kemudian datang seorang laki - laki dengan menaiki sepeda Motor dan bertemu lalu berbincang-bincang kemudian laki-laki sipenjual ganja tersebut mengaku bernama ADI (DPO), lalu mengatakan "mana uang pembelian ganjanya dulu baru ganjanya nanti diserahkan", lalu Saksi mengatakan " ini ada uangnya, tapi mana ganjanya dulu Saksi lihat ada nggak", lalu Adi (DPO) mengatakan "baiklah ditunggu sebentar dihubungi temannya biar di bawa ganjanya kesini", lalu Adi (DPO) menghubungi temannya, kemudian Adi (DPO) mengatakan kepada Saksi "sudah datang temennya menuju kesini untuk membawa ganjannya", kemudian datang 1 (satu) unit mobil xenia putih BL 1359 D dan berhenti di SPBU Sei Semayang lalu keluar 2 (dua) orang laki-laki mengaku bernama, Asnan Ruhdi dan Sahudin, setelah bertemu Saksi mengatakan "biar Saksi lihat dulu ganjanya apakah benar ada ganjanya" lalu saksi Mahyuddin membuka pintu samping kanan mobil tersebut sedangkan Saksi mengawasi, Kemudian Saksi dan Teman Saksi melihat ganja tersebut memang ada sebanyak 4 (empat) karung plastic dan pada saat itu langsung melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan pada saat itu juga laki-laki yang bernama Adi (DPO) sipenjual

Halaman 11 dari 25 Putusan Nomor 3112/Pid.Sus/2018/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 11



ganja tersebut langsung melarikan diri dan tidak tertangkap sampai dengan sekarang ;

- Bahwa barang yang disita berupa 4 (empat) karung plastic yang berisikan narkoba jenis ganja setelah ditimbang masing-masing karung seberat 25 (dua puluh lima) gram, jumlah seluruhnya, 1 (satu) unit Mobil Xenia Warna Putih BL 1359 D dengan STNK adalah milik orang lain yang dirental dan 1 (satu) buah Handphone merk Nokia dengan nomor 085361177178 adalah milik Terdakwa Sahudin;

- Terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang untuk memiliki narkoba jenis ganja tersebut

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya

3. Saksi Sahudin, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;

- Bahwa, Saksi kenal dengan terdakwa karena teman dan sama – sama kami ditangkap polisi ;

- Bahwa, Saksi di tangkap pada hari hari Jumat tanggal 3 Agustus 2018 sekira pukul 01.00 wib di Jalan Medan Binjai Km 12,8 Kecamatan Sunggal Kabupaten Deli Serdang tepatnya di SPBU Sei Semayang;

- Bahwa barang yang disita berupa 4 (empat) karung plastic yang berisikan narkoba jenis ganja setelah ditimbang masing-masing karung seberat 25 (dua puluh lima) gram, jumlah seluruhnya, 1 (satu) unit Mobil Xenia Warna Putih BL 1359 D dengan STNK adalah milik Hasan yang dirental oleh Adi (DPO) dan 1 (satu) buah Handphone merk Nokia dengan nomor 085361177178 adalah milik Saksi;

- Bahwa, adapun yang melakukan transaksi jual beli ganja tersebut adalah Saudara Adi (DPO) kepada pembelinya sedangkan Terdakwa dan Saksi (dalam berkas terpisah) hanya untuk mengantarkan ganja tersebut kepada si pembeli;

- Bahwa, Terdakwa dan saksi (dalam berkas terpisah) mendapatkan ongkos membawa perkilogram Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah);

- Bahwa, Saksi dan Terdakwa Asnan Ruhdi (dalam berkas terpisah) merental mobil Xenia BL 1359 D dari Pak cik Terdakwa yang bernama Hasan;

- Bahwa, Saksi dan Terdakwa Asnan Ruhdi (dalam berkas terpisah) merental mobil Xenia BL 1359 D pada hari Rabu tanggal 1 Agustus 2018 sekira pukul 18.00 Wib di Jalan Peureulak Lokop Desa Arul Pinang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Penaron Kabupaten Aceh Timur, Propinsi Aceh tepatnya di Rumah Pak Cik Terdakwa yang bernama Hasan

- Bahwa, Pak cik Terdakwa bernama Hasan tidak mengetahui bahwa mobil yang Saksi dan Terdakwa rental tersebut untuk di pergunakan membawa ganja;

- Bahwa, pada hari rabu tanggal 1 Agustus 2018 sekira pukul 12.00 wib, Adi (DPO) menelpon Saksi yang saat itu sedang sama-sama dengan Terdakwa, dan mengatakan “jemput dulu ganja kerumah Saya sebanyak 4 (empat) karung plastic dan antarkan ke Medan, nanti Saya kasih upah kalian perkilogramnya Rp. 250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah)”, tidak lama kemudian sekitar pukul 00.30 Wib yaitu pada hari Jumat tanggal 3 Agustus 2018 Adi (DPO) menelpon Saksi dan mengatakan “ supaya segera datang ke Jalan Medan Binjai Km12,8 Kecamatan Sunggal Kabupaten Deli Serdang tepatnya di SPBU Sei Semayang dan Saya tunggu karena pembelinya sudah menunggu disini”, selanjutnya Terdakwa dan Saksi berangkat ke Jalan Medan Binjai Km12,8 Kecamatan Sunggal Kabupaten Deli Serdang tepatnya di SPBU Sei Semayang, sekira pukul 01.00 Wib Terdakwa dan Saksi bertemu dengan Adi (DPO) dan pembelinya, lalu Adi (DPO) mengatakan kepada Terdakwa dan Saksi (dalam berkas terpisah) “serahkan Ganjanya sama pembelinya” lalu pembeli mengatakan “lihat dulu ganjanya” lalu pembeli tersebut membuka pintu samping kanan dan melihat memang ada ganja sebanyak 4 (empat) karung, setelah pembeli melihat ganja tersebut, si Pembeli mengatakan “jangan bergerak Saya polisi” selanjutnya dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan Saksi

- Bahwa Adi (DPO) melarikan diri dan tidak tertangkap hingga sekarang ;

- Bahwa Saksi dan Terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang untuk memiliki narkoba jenis ganja tersebut;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menerangkan keterangan saksi itu benar ;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa, Terdakwa di tangkap pada hari hari Jumat tanggal 3 Agustus 2018 sekira pukul 01.00 wib di Jalan Medan Binjai Km 12,8 Kecamatan Sunggal Kabupaten Deli Serdang tepatnya di SPBU Sei Semayang;

- Bahwa, barang yang disita berupa 4 (empat) karung plastic yang berisikan narkoba jenis ganja setelah ditimbang masing-masing karung seberat 25 (dua puluh lima) gram, jumlah seluruhnya 100(seratus) kg dan 1

Halaman 13 dari 25 Putusan Nomor 3112/Pid.Sus/2018/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(satu) unit Mobil Xenia Warna Putih BL 1359 D dengan STNK adalah milik pak chik Terdakwa yang bernama Hasan dan 1 (satu) buah Handphone merk Nokia dengan nomor 085361177178 adalah milik Terdakwa Sahudin (berkas terpisah);

- Bahwa, adapun yang melakukan transaksi jual beli ganja tersebut adalah Saudara Adi (DPO) kepada pembelinya sedangkan Terdakwa dan Sahudin (dalam berkas terpisah) hanya untuk mengantarkan ganja tersebut kepada si pembeli;

- Bahwa, Terdakwa dan Sahudin (dalam berkas terpisah) mendapatkan ongkos perkilogramnya Rp. 250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah);

- Bahwa, Terdakwa dan Sahudin (dalam berkas terpisah) merental mobil Xenia BL 1359 D dari Pak cikTerdakwa yang bernama Hasan;

- Bahwa,Terdakwa dan Sahudin (dalam berkas terpisah) merental mobil Xenia BL 1359 D pada hari Rabu tanggal 1 Agustus 2018 sekira pukul 18.00 Wib di Jalan Peureulak Lokop Desa Arul Pinang Kecamatan Penaron Kabupaten Aceh Timur, Propinsi Aceh tepatnya di Rumah Pak Cik Terdakwa;

- Bahwa, Pak cik Terdakwa bernama Hasan tidak mengetahui bahwa mobil yang Terdakwa rental untuk di pergunakan membawa ganja;

- Bahwa, Terdakwa mengenal Sahudin (dalam berkas terpisah) sejak kecil karena satu Kecamatan dan tidak ada hubungan Saudara sedangkan Adi (DPO) baru 1 (satu) minggu dan tidak ada hubungan Saudara;

- Bahwa, pada hari rabu tanggal 1 Agustus 2018 sekira pukul 12.00 wib, Adi (DPO) menelpon Saksi Sahudin (dalam berkas terpisah) yang saat itu sedang sama-sama dengan Terdakwa, dan mengatakan “jemput dulu ganja kerumah Saya sebanyak 4 (empat) karung plastic dan antarkan ke Medan, nanti Saya kasih upah kalian perkilogramnya Rp. 250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah)”, tidak lama kemudian sekitar pukul 00.30 Wib yaitu pada hari Jumat tanggal 3 Agustus 2018 Adi (DPO) menelpon Saksi Sahudin (dalam berkas terpisah) dan mengatakan “ supaya segera datang ke Jalan Medan Binjai Km12,8 Kecamatan Sunggal Kabupaten Deli Serdang tepatnya di SPBU Sei Semayang dan pembelinya sudah menunggu disini”, selanjutnya Terdakwa dan Sahudin (dalam berkas terpisah) berangkat ke Jalan Medan Binjai Km12,8 Kecamatan Sunggal Kabupaten Deli Serdang tepatnya di SPBU Sei Semayang, sekira pukul 01.00 Wib Terdakwa dan Sahudin (dalam berkas terpisah) bertemu dengan Adi (DPO) dan pembelinya, lalu Adi (DPO) mengatakan kepada Terdakwa dan Sahudin (dalam berkas terpisah) “serahkan Ganjanya sama pembelinya” lalu pembeli mengatakan

Halaman 14 dari 25 Putusan Nomor 3112/Pid.Sus/2018/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“lihat dulu ganjanya” lalu pembeli tersebut membuka pintu samping kanan dan melihat memang ada ganja sebanyak 4 (empat) karung, setelah pembeli melihat ganja tersebut, si Pembeli mengatakan “jangan bergerak Saya polisi” selanjutnya dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan Sahudin (dalam berkas terpisah);

- Bahwa Adi (DPO) melarikan diri dan tidak tertangkap;
- Bahwa, saksi baru pertama membawa ganja tersebut dan mengakui salah ;
- Bahwa, terdakwa belum pernah dihukum ;
- Bahwa Terdakwa dan Saksi Sahudin (dalam berkas terpisah) tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang untuk memiliki narkotika jenis ganja tersebut;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum mengajukan alat bukti berupa Surat, yaitu berdasarkan hasil Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No. Lab. 8656/NNF/2018 tanggal 13 Agustus 2018 yang ditandatangani oleh Zulni Erma dan Debora M. Hutagaol, S.Si, Apt barang bukti diterima berupa satu bungkus yang memenuhi persyaratan pembungkusan dan penyegehan barang bukti dan setelah dibuka ternyata ditemukan : 1 (satu) bungkus plastik klip berisi ranting, daun dan biji kering dengan berat netto 316,22 (tiga ratus enam belas koma dua puluh dua) gram diduga mengandung Narkotika milik tersangka atas nama Sahudin dan Asnan Ruhdi yang didalam kesimpulan menerangkan bahwa barang bukti yang diperiksa milik tersangka atas nama Sahudin dan Asnan Ruhdi adalah benar Ganja dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 8 Lampiran I UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa 4 (empat) karung plastic yang berisikan Narkotika jenis Ganja berat 25.000 (dua puluh lima ribu) gram bersih dengan berat seluruhnya 100.000 (seratus ribu) gram bersih, 1 (satu) unit mobil merk Daihatsu Xenia warna putih dengan No. Pol BL 1359 D berikut dengan STNK, 1 (satu) unit Handphone merk Nokia berikut dengan kartunya dan nomor 085361177178, Barang bukti yang diajukan dalam persidangan ini telah disita secara sah menurut Undang-Undang, karena itu dapat digunakan untuk memperkuat pembuktian dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa dari fakta yang terungkap dipersidangan dari keterangan saksi – saksi, keterangan terdakwa dan barang bukti yang diajukan dalam perkara ini dihubungkan satu dengan yang lainnya saling bersesuaian maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

Halaman 15 dari 25 Putusan Nomor 3112/Pid.Sus/2018/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, benar Terdakwa di tangkap pada hari hari Jumat tanggal 3 Agustus 2018 sekira pukul 01.00 wib di Jalan Medan Binjai Km 12,8 Kecamatan Sunggal Kabupaten Deli Serdang tepatnya di SPBU Sei Semayang;
- Bahwa benar yang disita berupa 4 (empat) karung plastic yang berisikan narkoba jenis ganja setelah ditimbang masing-masing karung seberat 25 (dua puluh lima) gram, jumlah seluruhnya, 1 (satu) unit Mobil Xenia Warna Putih BL 1359 D dengan STNK adalah milik Pak Chik Terdakwa yang bernama Hasan dan 1 (satu) buah Handphone merk Nokia dengan nomor 085361177178 adalah milik Terdakwa Sahudin (berkas terpisah);
- Bahwa, benar Terdakwa dan Sahudin (dalam berkas terpisah) mendapatkan ongkos perkilogramnya Rp. 250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa benar adapun cara Terdakwa yaitu pada hari Rabu tanggal 1 Agustus 2018 sekira pukul 10.00 wib Saya dan Teman Saksi dan anggota lainnya menerima informasi dari informen dan masyarakat yang layak di percaya mengatakan bahwa ada seseorang laki-laki pengedar ganja yang berada di Aceh dan sudah sering menjual ganja ke Medan, dan memberikan nomor handphone laki-laki sipenjual ganja tersebut, menerima informasi tersebut Saksi menghubungi handpone laki-laki sipenjual ganja dan mengatakan mau membeli ganja sebanyak 100 (seratus) kilogram, kemudian laki-laki sipenjual ganja mengatakan bahwa ganjanya ada dan harganya perkilogram sejumlah Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah), kemudian Saksi mengatakan jadi beli dan antarkan ke Medan, lalu laki-laki sipenjual ganja mengatakan baiklah ditunggu kalau laki-laki sipenjual ganja sudah sampai ke Medan ;
- Bahwa benar pada hari Kamis tanggal 2 Agustus 2018 sekira pukul 23.00 wib laki-laki sipenjual ganja menghubungi Saksi dan mengatakan sudah sampai di Medan dan mengatakan dimana kita bertemu, lalu Saksi mengatakan kita jumpa di Jalan Medan Binjai Km 12,8 Kecamatan Sunggal Kabupaten Deli Serdang tepatnya di SPBU;
- Bahwa, benar Saksi dan teman Saksi menunggu di SPBU sedangkan anggota lainnya mengasingkan diri tidak jauh dari TKP, agar tidak mencurigakan, selanjutnya pada hari Jumat tanggal 3 Agustus 2018 sekira pukul 00.01 wib, Adi (DPO) menghubungi Saksi dan mengatakan dimana, dan Saksi mengatakan Saksi sudah sampai di SPBU Sei Semayang sedang beridiri menunggu, tidak lama kemudian datang seorang laki- laki dengan

Halaman 16 dari 25 Putusan Nomor 3112/Pid.Sus/2018/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menaiki sepeda Motor dan bertemu lalu berbincang-bincang kemudian laki-laki sipenjual ganja tersebut mengaku bernama ADI (DPO), laki-laki sipenjual ganja mengatakan "mana uang pembelian ganjanya dulu baru ganjanya nanti kami serahkan", lalu Saksi mengatakan " ini ada uangnya, tapi mana ganjanya dulu Saksi lihat ada nggak", lalu Adi (DPO) mengatakan "baiklah ditunggu sebentar untuk menghubungi temannya biar di bawa ganjanya kesini", lalu Adi (DPO) menghubungi temannya, kemudian Adi (DPO) mengatakan kepada Saksi "sudah datang temennya menuju kesini untuk membawa ganjannya", kemudian datang 1 (satu) unit mobil xenia putih BL 1359 D dan berhenti di SPBU Sei Semayang lalu keluar 2 (dua) orang laki-laki mengaku bernama, Asnan Ruhdi dan Sahudin, setelah bertemu Saksi mengatakan "biar Saksi lihat dulu ganjanya apakah benar ada ganjanya" lalu Mahyuddin membuka pintu samping kanan mobil tersebut sedangkan Saksi mengawasi, Kemudian Saksi dan Teman Saksi melihat ganja tersebut memang ada sebanyak 4 (empat) karung plastic dan pada saat itu melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;

- Bahwa, benar pada saat itu juga laki-laki yang bernama Adi (DPO) sipenjual ganja tersebut langsung melarikan diri dan tidak tertangkap;
- Bahwa, benar Berdasarkan hasil Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No. Lab. 8656/NNF/2018 tanggal 13 Agustus 2018 yang ditandatangani oleh Zulni Erma dan Debora M. Hutagaol, S.Si, Apt barang bukti diterima berupa satu bungkus yang memenuhi persyaratan pembungkusan dan penyegelan barang bukti dan setelah dibuka ternyata ditemukan : 1 (satu) bungkus plastik klip berisi ranting, daun dan biji kering dengan berat netto 316,22 (tiga ratus enam belas koma dua puluh dua) gram diduga mengandung Narkotika milik tersangka atas nama Sahudin dan Asnan Ruhdi yang didalam kesimpulan menerangkan bahwa barang bukti yang diperiksa milik tersangka atas nama Sahudin dan Asnan Ruhdi adalah benar Ganja dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 8 Lampiran I UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- Bahwa Terdakwa dan Saksi Sahudin (dalam berkas terpisah) tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang untuk memiliki narkotika jenis shabu tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Halaman 17 dari 25 Putusan Nomor 3112/Pid.Sus/2018/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan Dakwaan Subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan Dakwaan Primair dan apabila dakwaan Primeir telah terbukti maka dakwaan Subsidair tidak perlu dibuktikan lagi, begitu juga sebaliknya apabila dakwaan Primeir tidak terbukti maka akan dipertimbangkan dakwaan Subsidair ;

Menimbang, bahwa dakwaan Primeir sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (2) jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum;
3. Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima, narkotika Golongan I yang dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram;
4. Percobaan atau permufakatan jahat;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap orang;

Menimbang, bahwa unsur "Setiap orang" adalah menunjuk kepada subjek hukum, yaitu orang / pelaku yang diajukan ke muka persidangan dikarenakan adanya suatu dakwaan terhadap dirinya;

Menimbang, bahwa pada awal persidangan perkara ini di mulai, Penuntut Umum menghadapkan seorang terdakwa dan setelah Majelis Hakim menanyakan identitas terdakwa, lalu menerangkan identitas dirinya sama dengan apa yang dimaksudkan Penuntut Umum di dalam Surat Dakwaannya adalah benar nama terdakwa ;

Menimbang, bahwa di persidangan juga, Saksi Kelly Wahyudi dan Saksi Mahkota yakni Saksi Sahudin (Saksi dalam berkas terpisah) menerangkan bahwa orang dihadapkan sebagai Terdakwa dalam perkara ini adalah benar bernama Asnan Ruhdi;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah menerangkan hanya bernama Asnan Ruhdi, dan keterangan para Saksi juga dibenarkan oleh Terdakwa, serta kepada Terdakwa telah pula didakwa melakukan suatu perbuatan yang dapat dipidana dan Terdakwa cakap dan dapat pertanyaan pertanyaan yang diajukan kepadanya dan tidak ada hal yang meniadakan

Halaman 18 dari 25 Putusan Nomor 3112/Pid.Sus/2018/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pidana baik alasan Pemaaf maupun karena alasan Pembena maka Majelis Hakim berpendapat bahwa barang siapa telah terpenuhi menurut hukum ;

Ad.2. Tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud “Tanpa hak atau melawan hukum” adalah berarti pada saat Narkotika tersebut berada pada Terdakwa, Terdakwa tidak memiliki izin dari yang pihak berwenang untuk itu ;

Menimbang, bahwa dari fakta yang terungkap dipersidangan dari keterangan saksi- saksi maupun dari keterangan terdakwa dihubungkan satu dengan yang lainnya saling bersesuaian, maka nyata pada saat dilakukan penangkapan oleh pihak polisi terhadap Terdakwa, Terdakwa tidak dapat memperlihatkan satu Surat Izin dari pihak yang berwenang untuk itu atas Narkotika yang ditemukan ada padanya, maka Majelis Hakim berpendapat unsur ini juga terpenuhi menurut hukum ;

Ad.3. Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika golongan 1 dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1(satu) kg atau melebihi 5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram ;

Menimbang, bahwa unsur ini menentukan perbuatan yang dapat dipidana dan bersifat alternatif salah satu unsur telah terpenuhi maka telah terbukti menurut hukum ;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum dipersidangan pada hari Rabu tanggal 01 Agustus 2018 sekira pukul 12.00 Wib Adi (DPO) menghubungi Sahudin melalui handphonnnya (berkas perkara terpisah) dimana pada saat itu Sahudin dan Terdakwa Asnan Ruhdi sedang bersama-sama dan Adi (DPO) mengatakan kepada Sahudin “jemput dulu ganja kerumah saya sebanyak 4 (empat) karung plastik yang berisikan narkotika jenis ganja dan antarkan ganja tersebut ke Medan nanti saya kasih upah kalian perkilogramnya Rp. 250.000 (dua ratus lima puluh ribu rupiah)” lalu Sahudin mengatakan “baiklah bang saya datang kerumah abang bersama-sama dengan Asnan Ruhdi” lalu Adi (DPO) mengatakan “baiklah Saya Tunggu dirumah”. Selanjutnya pada hari Rabu tanggal 01 Agustus 2018 sekira pukul 18.00 Wib Sahudin dan Terdakwa Asnan Ruhdi merental mobil Hasan yaitu mobil Daihatsu Xenia warna putih BL 1359 D setelah mobil tersebut Sahudin rental bersama-sama dengan Terdakwa Asnan Ruhdi lalu Sahudin dan Terdakwa Asnan Ruhdi berangkat kerumah Adi dengan mengendarai mobil Daihatsu Xenia BL 1359 D setelah sampai dirumah Adi lalu Sahudin dan Terdakwa Asnan Ruhdi mengambil ganja yang sebanyak 4 (empat)

Halaman 19 dari 25 Putusan Nomor 3112/Pid.Sus/2018/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karung dan dalam satu karung beratnya 25(dua puluh lima) kg dan berat seluruhnya seberat 100 (seratus) kilogram diangkat kedalam mobil, setelah ganja tersebut Sahudin masukkan bersama-sama dengan Terdakwa dirumah Adi menunggu pagi;

Menimbang, bahwa terang dan jelas pula dari pekerjaan tersebut masing-masing akan mendapat Upah, dimana perkilogramnya mendapatkan sejumlah Rp 250.000,00 (dua ratus lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dari keterangan para Saksi - Saksi maupun keterangan Terdakwa barang bukti tersebut sejumlah beratnya 100 (seratus) kg dan sebahagian diambil untuk uji Laboratorium serta alat bukti Surat berupa hasil Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No. Lab. 8656/NNF/2018 tanggal 13 Agustus 2018 yang ditandatangani oleh Zulni Erma dan Debora M. Hutagaol, S.Si, Apt barang bukti diterima berupa satu bungkusan yang memenuhi persyaratan pembungkusan dan penyegelan barang bukti dan setelah dibuka ternyata ditemukan 1 (satu) bungkus plastik klip berisi ranting, daun dan biji kering dengan berat netto 316,22 (tiga ratus enam belas koma dua puluh dua) gram diduga mengandung Narkotika yang didalam kesimpulan menerangkan bahwa barang bukti yang diperiksa milik tersangka atas nama Asnan Ruhdi dan Sahudin adalah benar Ganja dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 8 Lampiran I UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, maka Majelis Hakim berpendapat unsur ini juga terpenuhi menurut hukum;

Ad.4. Percobaan atau permufakatan jahat;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum diatas bahwa sebelumnya pada hari Rabu tanggal 01 Agustus 2018 sekira pukul 12.00 Wib ADI (DPO) menghubungi handphone Sahudin (Berkas Perkara Terpisah) dimana pada saat itu Sahudin dan Terdakwa Asnan Ruhdi sedang sama-sama dan mengatakan kepada Sahudin "jemput dulu ganja kerumah saya sebanyak 4 (empat) karung plastik yang berisikan narkotika jenis ganja setelah ditimbang dikantor Ditresnarkoba Polda Sumut masing-masing karung seberat 25 (dua puluh lima) kilogram jumlah seluruhnya seberat 100 (seratus) kilogram dan antarkan ke Medan, nanti saya kasih upah kalian perkilogramnya Rp. 250.000 (dua ratus lima puluh ribu rupiah)" lalu Sahudin mengatakan "baiklah bang saya datang kerumah abang bersama-sama dengan Asnan Ruhdi" lalu Adi mengatakan "baiklah Saya Tunggu dirumah". Selanjutnya pada hari Rabu tanggal 01 Agustus 2018 sekira pukul 18.00 Wib Sahudin dan Terdakwa Asnan Ruhdi merental mobil Hasan yaitu mobil Daihatsu Xenia warna putih BL 1359 D setelah mobil tersebut Sahudin rental bersama-sama dengan Terdakwa Asnan Ruhdi lalu

Halaman 20 dari 25 Putusan Nomor 3112/Pid.Sus/2018/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sahudin dan Terdakwa Asnan Ruhdi berangkat kerumah Adi dengan mengenderai mobil Daihatsu Xenia BL 1359 D setelah sampai dirumah Adi lalu Sahudin dan Terdakwa Asnan Ruhdi mengambil ganja sebanyak 4 (empat) karung seberat 100 (seratus) kilogram diangkat kedalam mobil, setelah ganja tersebut Sahudin masukkan bersama-sama dengan Terdakwa Asnan Ruhdi kedalam mobil lalu Sahudin dan Terdakwa Asnan Ruhdi istirahat dirumah Adi menunggu pagi;

Menimbang, bahwa pada hari Kamis tanggal 02 Agustus 2018 sekira pukul 06.30Wib Adi mengatakan kepada Sahudin dan Terdakwa Asnan Ruhdi “ayo kita berangkat ke Medan” lalu Sahudin dan Terdakwa Asnan Ruhdi mengatakan “ayo bang”. Selanjutnya Adi berangkat duluan naik sepeda motor yamaha R. 15 sedangkan Sahudin dan Terdakwa Asnan Ruhdi naik mobil rental Daihatsu Xenia Warna Putih BL 1359 D sambil membawa ganja sebanyak 4 (empat) karung plastik yang berisikan narkotika jenis ganja. Selanjutnya pada hari Kamis tanggal 02 Agustus 2018 sekira pukul 23.00 wib Sahudin dan Terdakwa Asnan Ruhdi sampai di Binjai sesampainya di Binjai lalu Sahudin dan Terdakwa Asnan Ruhdi singgah diwarung makan dan makan, tidak lama kemudian sekitar pukul 00.30 wib dinihari yaitu pada hari Jumat tanggal 03 Agustus 2018 Adi menghubungi handphone Sahudin dan mengatakan “supaya segera datang ke Jalan Medan Binjai Km. 12,8 Kecamatan Sunggal Kabupaten Deli Serdang tepatnya di SPBU Sei Semayang dan saya tunggu karena pembelinya sudah menunggu disini”, lalu Sahudin dan Terdakwa Asnan Ruhdi berangkat ke Jalan Medan Binjai Km. 12,8 Kecamatan Sunggal Kabupaten Deli Serdang tepatnya di SPBU Sei Semayang sesampainya disana sekira pukul 01.00 Wib dini hari lalu Sahudin dan Terdakwa Asnan Ruhdi bertemu dengan Adi dan Saksi Kelly Wahyudi serta Saksi Mahyudin (Petugas Kepolisian Dit Res Narkoba Poldasu) setelah bertemu lalu Adi mengatakan kepada Sahudin dan Terdakwa Asnan Ruhdi “serahkan ganjanya sama pembelinya” lalu Saksi Kelly Wahyudi dan Saksi Mahyudin tersebut mengatakan kepada Sahudin dan Terdakwa Asnan Ruhdi “lihat dulu ganjanya” lalu Saksi Mahyudin tersebut membuka pintu samping kanan lalu Saksi Mahyudin tersebut melihat ganja tersebut memang ada sebanyak 4 (empat) karung setelah Saksi Mahyudin tersebut melihat ganja tersebut lalu Saksi Kelly Wahyudi dan Saksi Mahyudin tersebut mengatakan “jangan bergerak saya Polisi” dan pada saat itu juga datang beberapa orang laki-laki sambil mengatakan “jangan bergerak dan melawan kami adalah Petugas Kepolisian Ditresnarkoba Polda Sumut” dan pada saat itu juga Sahudin melihat Adi langsung melarikan diri dan tidak

Halaman 21 dari 25 Putusan Nomor 3112/Pid.Sus/2018/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tertangkap, setelah Sahudin dan Terdakwa Asnan Ruhdi ditangkap dan barang buktinya disita berupa ganja sebanyak 4 (empat) karung plastik setelah ditimbang dikantor Ditresnarkoba Polda Sumut masing-masing karung seberat 25 (dua puluh lima) kilogram jumlah seluruhnya seberat 100 (seratus) kilogram. Selanjutnya Sahudin dan Terdakwa Asnan Ruhdi serta barang buktinya dibawa ke Kantor Ditresnarkoba Polda Sumut guna proses penyidikan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas antara Terdakwa, Saksi Sahudin (pekara terpisah) dan Adi (DPO) ada permukatan jahat dalam peredaran narkoba, dari itu Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ini telah terpenuhi menurut hukum ;

Menimbang, bahwa atas pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur pemufakatan jahat telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal 114 ayat (2) jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009, tentang Narkotika telah terpenuhi, maka terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan dalam Dakwaan Primair;

Menimbang, bahwa oleh karena Dakwaan Primair telah terbukti maka Dakwaan Subsider tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa Pledoi yang disampaikan oleh Penasihat hukum Terdakwa dan pembelaan lisan yang disampaikan dipersidangan telah mengakui atas perbuatannya dan hanya memohon keringan hukumannya, maka akan tejawab dengan sedirinya sebagai tersebut dalam hal – hal yang memberatkan dan hal – hal yang meringankan bagi Terdakwa ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa ditahan, dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup dan tidak ada alasan untuk dikeluarkan dari tahanan maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa: 4 (empat) karung plastic yang berisikan Narkotika jenis Ganja masing – masing karung beratnya 25 (dua puluh

Halaman 22 dari 25 Putusan Nomor 3112/Pid.Sus/2018/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lima) kilogram dengan berat seluruhnya 100 (seratus) kilogram bersih dan satu unit Handphon dengan kartunya Nomor 085361177178, dimana dipergunakan oleh terdakwa untuk komunikasi dalam hal peredaran narkotika, maka seluruhnya dirampas untuk dimusnahkan ;

Menimbang, bahwa 1 (satu) unit mobil merk Daihatsu Xenia warna putih dengan No. Pol BL 1359 D berikut dengan STNK, akan dipertimbangkan sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa dari keterangan Terdakwa dan saksi Sahudin (perkara terpisah) dimana mobil tersebut bukan mobil milik Terdakwa dan Saksi Sahudin (perkara terpisah) melainkan Terdakwa merental mobil tersebut dari Hasan yang merupakan Pak Chik Terdakwa dan Hasan tidak tahu bahwa mobil yang dirental oleh Terdakwa akan dipergunakan untuk membawa ganja dan mobil tersebut masih dalam Lesing *di PT. Sedaya Finance Banda Aceh*;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan tersebut diatas adil kiranya menurut Majelis barang bukti 1(satu) unit mobil Xenia Nopol BL 1359 D beserta dengan STNK nya dikembalikan kepada yang berhak yaitu PT. Sedaya Finance Banda Aceh ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu hal - hal yang memberatkan dan yang meringankan bagi Terdakwa ;

Hal - hal yang memberatkan:

- Bahwa perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah yang sedang giat - giatnya memberantas peredaran Narkotika;

Keadaan yang meringankan:

- Bahwa Terdakwa berterus terang dan mengakui perbuatannya;
- Bahwa Terdakwa bersikap sopan selama persidangan;
- Bahwa Terdakwa menyesali dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatan-perbuatan yang dapat dipidana setelah Terdakwa menjalani pidananya;

Menimbang, bahwa selanjutnya dengan memperhatikan keadaan yang meringankan bagi Terdakwa tersebut, juga oleh karena Terdakwa masih berusia muda, serta oleh karena Majelis Hakim berpendapat bahwa tuntutan pidana Seumur Hidup yang diajukan oleh Penuntut Umum tersebut adalah tidak efektif bagi Terdakwa, karena apalah artinya bagi Terdakwa untuk berbuat baik (bertaubat) bila harapan untuk menjalani hidup selanjutnya diluar Lembaga Pemasyarakatan tersebut telah tertutup karena dijatuhi pidana seumur hidup;

Halaman 23 dari 25 Putusan Nomor 3112/Pid.Sus/2018/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa demikian pula pidana seumur hidup tersebut tidaklah efektif bagi keluarga Terdakwa, karena dapatlah dirasakan apalagi yang akan diperoleh oleh keluarga Terdakwa bila selama hidup Terdakwa, Terdakwa terus berada didalam jeruji;

Menimbang, bahwa terakhir, Masyarakat dan Negera juga akan terus terbebani dalam menanggung kehidupan Terdakwa selama hingga Terdakwa meninggal dunia;

Menimbang, bahwa oleh karena pemidanaan tersebut tidaklah bertujuan sebagai suatu "Pembalasan", tetapi sangat menekankan kepada "Pembinaan", maka menurut Majelis Hakim, pidana yang tepat bagi Terdakwa adalah sebagaimana yang tersebut dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara sejumlah sebagai mana tersebut dalam amar putusan ini ;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (2) jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lainnya yang berhubungan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa Asnan Ruhdi terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Dengan Permufakatan Jahat, Tanpa Hak atau melawan Hukum menjadi Perantara dalam jual-beli narkotika golongan I dalam bentuk tanaman, yang beratnya melebihi 1 (satu) kilogram", sebagaimana dalam dakwaan Primer;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa karena itu dengan pidana penjara selama 20 (dua puluh) tahun dan denda sejumlah Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangi seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa 4 (empat) karung plastik yang berisikan Narkotika jenis Ganja berat 25.000 (dua puluh lima ribu) gram bersih dengan berat seluruhnya 100.000 (seratus ribu) gram bersih disisihkan seberat 316, 22 (tiga ratus enam belas koma dua puluh dua) gram kirim ke Labfor Polri Cab. Medan dan sebanyak 99,683,78

Halaman 24 dari 25 Putusan Nomor 3112/Pid.Sus/2018/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(sembilan puluh sembilan ribu enam ratus delapan puluh tiga koma tujuh puluh delapan) gram telah dimusnahkan, kemudian sisa dari Labkrim P seberat 285,1 (dua ratus delapan puluh lima koma satu) gram yang diajukan ke depan persidangan, dan 1 (satu) unit Handphone merk Nokia berikut dengan kartu dengan nomor 085361177178, seluruhnya dirampas untuk dimusnahkan, dan 1 (satu) unit mobil merk Daihatsu Xenia warna putih dengan No. Pol BL 1359 D berikut dengan STNK, seluruhnya dipergunakan dalam berkas perkara atas nama Sahudin;

6. Membebani Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskaan dalam siding permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Medan, pada hari Rabu tanggal 20 Maret 2019 oleh kami, Jamaluddin, SH., MH., sebagai Hakim Ketua, H. Irwan Effendi, SH., MH., Ferry Sormin, SH., MH., masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan mana yang diucapkan pada hari Rabu tanggal 27 Maret 2019 dalam Persidangan terbuka untuk umum Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Burhan Sirait, SH., MH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Medan, serta dihadiri oleh Aisyah Setiawati, SH., sebagai Penuntut Umum dan Terdakwa serta Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

H. Irwan Effendi, S.H, M.H.,

Jamaluddin, S.H,M.H.,

Ferry Sormin, S.H, M.H.,

Panitera Pengganti

Burhan Sirait, S.H, M.H.,